

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No. 0037 /SKT-03/DMT/2015

Memperhatikan surat permohonan pendaftaran perusahaan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi Nomor: 124/CIS/IV/15 tanggal 13 April 2015 dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008;
7. Surat Perintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 026 Pr/73/MEM/2015;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 0458 K/70/MEM/2015, dan
9. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 15784.K/10/DJM.S/2010.

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

nama perusahaan : **PT CIPTA INSTRUMINDO SIMPATI**  
Alamat : Jalan Putri Kencana Blok K 7/No. 1K  
Komplek Puri Niaga 1, Kembangan,  
Jakarta Barat

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha: **INDUSTRI PENUNJANG** subbidang **INDUSTRI PERALATAN** dengan bagian subbidang:

Alat Ukur Bukan Serah Terima (Non Custody)	Pressure Gauge
--	----------------

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
5. Terhadap **PT CIPTA INSTRUMINDO SIMPATI** dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Mei 2015

a.n. **Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi**

**RI, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas**



**H. Hermawan, M.T.**

NIP 19611206 199003 1001